

**Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalulintas yang  
Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau dari Uu No 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus  
Putusan Ma No. 99/Pid. B/2012/Pn/Pwk)**

Criminal Liability Caused Traffic Accident Victim Died The World Based On Uu No  
22 Year 2009 Regarding Traffic And Transportation Road (Ma Case Study Decision  
No. 99 / Pid. B / 2012 / Pn / Pwk)

<sup>1</sup>Irsyad mujahid, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Z

*Prodi: Ilmu Hukum universitas islam bandung jl.tamansari no.1*

*Email : <sup>1</sup>mjhdirsyad@gmail.com, <sup>2</sup>afghanalichepi@yahoo.com*

**Abstract.** Traffic accidents on the motorway can be caused due to the driver, vehicle and environment, or a combination of two or more of these factors causes. Kcelakaan this could happen on the highway or other public roads. To compare the rate of accidents on the motorway then made this research on the motorway jagorawi. The case became the object of this paper is on the oversight performed by Saiful Jamil, due to negligence resulting in traffic accidents with deaths and injuries. Method research approach in this thesis is normative, the research done by examining the materials primary law and secondary law. Which dedukatif by analyzing the legislation, as well as the principles, theories, and conceptions of the scholars who explain about matters relevant to the research conducted Writer namely on traffic offenses committed with negligence resulting in deaths and injuries. Penelitian ini mengambil kesimpulan Pertanggungjawaban performed by Saiful Jamil divided into two. First, accountability materially, loss meteril yaitu Saiful Jamil their responsibility to replace or repair the rental car that Saiful Jamil and had to endure treatment for victims who were injured. Second, as a Formal accountability is a criminal trial so therefore it is appropriate when Saiful Jamil should drop criminal penalties as the impact that caused the kecelakaan. Faktor the cause Saiful Jamil is not subject to criminal sanctions in this accident fatalities and injuries is part of a family Saiful Jamil own psychic has affected and a great burden to Saiful Jamil as he lost a wife, so that a material consideration in the judge issued a verdict.

**Keyword: traffic accident**

**Abstrak.** Kecelakaan Lalu Lintas di jalan tol dapat disebabkan karena faktor pengemudi, kendaraan, dan lingkungan, atau kombinasi dari dua atau lebih dari penyebab faktor tersebut. Kcelakaan ini bisa saja terjadi di jalan tol atau jalan umum lainnya. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kecelakaan pada jalan tol maka dibuatlah penelitian ini pada jalan tol Jagorawi. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kealpaan yang dilakukan oleh Saiful Jamil, karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka. Metode pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang secara dedukatif dengan menganalisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal relevan dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Penelitian ini mengambil suatu kesimpulan Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Saiful jamil dibagi menjadi dua. Pertama, pertanggungjawaban secara materil, kerugian secara meteril yaitu adanya tanggung jawab Saiful Jamil untuk mengganti atau memperbaiki mobil yang Saiful Jamil sewa dan harus menanggung pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil adalah pidana percobaan sehingga oleh karena itu adalah tepat apabila Saiful jamil harus di jatuhkan pidana denda sebagai dampak yang di timbulkan dari kecelakaan. Faktor-faktor yang menyebabkan Saiful Jamil tidak dikenakan sanksi pidana yaitu dalam kecelakaan ini korban meninggal maupun korban luka adalah bagian dari keluarga Saiful Jamil sendiri yang secara psikis telah mempengaruhi dan merupakan beban berat bagi Saiful Jamil karena harus kehilangan seorang istri, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya

**Kata kunci : kecelakaan lalu lintas**

## A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 28J ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ”. Disini dimaksudkan bahwa setiap berkendara kita harus menghormati hak orang lain dalam mengemudi dengan tertib supaya kita dalam berkendara akan lebih berhati-hati lagi dan hal itu otomatis menghargai nyawa kita agar berkendara secara teratur.

Ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara Indonesia dinamakan hukum pidana positif.<sup>2</sup>

## B. Landasan Teori

Pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan<sup>3</sup> :

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf ) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancaman pada larangan perbuatan yang di langgarnya.
3. Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya ( misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim ), terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, cetakan ke-8, PT rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 11

<sup>3</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 2

dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).<sup>4</sup>

### C. Hasil Penelitian

Pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan<sup>5</sup> :

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf ) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancaman pada larangan perbuatan yang di langgarnya.
3. Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya ( misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim ), terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).<sup>6</sup>

### D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Saiful jamil dibagi menjadi 2 yaitu Pertama, pertanggungjawaban secara materil, kerugian secara meteril yaiu

<sup>4</sup>Ibid, hlm.3

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidanaaan & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 2

<sup>6</sup>Ibid, hlm.3

adanya tanggung jawab Saiful Jamil untuk mengganti atau memperbaiki mobil yang Saiful Jamil sewa dan harus menanggung pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil adalah pidana percobaan sehingga oleh karena itu adalah tepat apabila Saiful Jamil harus di jatuhkan pidana denda sebagai dampak yang di timbulkan dari kecelakaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Saiful Jamil tidak dikenakan sanksi pidana yaitu dalam kecelakaan ini korban meninggal maupun korban luka adalah bagian dari keluarga Saiful Jamil sendiri yang secara psikis telah mempengaruhi dan merupakan beban berat bagi Saiful Jamil karena harus kehilangan seorang istri, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya.

#### **E. Saran**

1. Bagi pengendara bermotor, harus memiliki kewaspadaan di jalan dan harus mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, terutama tata tertib keamanan berlalu lintas supaya tidak merenggut korban jiwa dan bisa merugikan orang lain. hal ini harus disadari pada setiap pengendara bermotor di jalan terutama jalan tol agar tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi para penegak hukum, peraturan lalu lintas ini harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin menghimbau pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya disiang hari tapi di malam hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraanya terlalu cepat di jalan tol sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun oran lain.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Soemadipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Hendro Prakoso, *Psikologi Abnormal dan Psikopatologi*, Bandung, 1997
- Hombar Pakpan, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, 1987
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

2005

- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan)*, Armico, Bandung, 1996
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabet, Bandung, 2007
- Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1977
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, 2008
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010